

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskripsi pada tahap pengelolaan limbah medis padat B3 dalam implementasi *Green Hospital* yang telah direview masih ada 4 rumah sakit yang belum melakukan pengelolaan limbah medis padat B3 dengan baik dan benar untuk mewujudkan konsep *Green Hospital*. Terlihat dari kesimpulan sebagai berikut :

1. Diskripsi Tahap Pemilihan Pengelolaan Limbah Medis Padat B3 dalam Implementasi *Green Hospital*

Berdasarkan hasil dari 11 artikel yang telah direview terdapat 1 artikel yang tidak melakukan proses tahap pemilahan limbah medis padat B3 dengan baik dan benar. yang mengatakan bahwa Limbah B3 medis tidak dipisahkan antara limbah medis dan non medis di masing2 wadah yang berarti limbah tersebut masih ditemukan tercampur, dan limbah benda tajam, jarum suntik yang telah dikumpulkan secara bersamaan masih tercampur serta tidak disendirikan setelah digunakan. pewadahan atau pemilahan tidak dilakukan dengan baik, masih banyak ditemukan limbah medis yang bercampur dengan jarum dan limbah non medis padat. Wadah untuk limbah juga tidak dilapisi kantong plastic. Hal ini terjadi karena minimnya rasa tanggung jawab dari petugas yang sering kali menyepelekan bahaya limbah B3 sehingga pemilahan tidak dilakukan sesuai dengan standart.

2. Diskripsi Tahap Penyimpanan Pengelolaan Limbah Medis Padat B3 dalam Implementasi *Green Hospital*

Pada artikel ke 3 menjelaskan bahwa tidak ada proses penyimpanan limbah B3 medis. Karena semua limbah b3 medis bisanya dalam waktu 24 jam akan diangkut dari tempat sampah oleh tenaga cleaning service. Begitu pula dengan penelitian pada artikel ke 8 yang menjelaskan bahwa tempat penyimpanan sementara limbah medis padat tidak disediakan secara khusus, karena keterbatasan ruangan. hal ini menyebabkan pemulung dapat leluasa memulung di tempat penampungan limbah.

3. Diskripsi Tahap Pengangkutan Pengelolaan Limbah Medis Padat B3 dalam Implementasi *Green Hospital*

Berdasarkan 11 artikel terdapat 1 artikel yang melakukan tahap pengangkutan namun hanya menggunakan gerobak yang tidak menggunakan tutup untuk mengangkut limbah B3 medis ke tempat pembuangan kolam. Hal ini terjadi karena dirumah sakit tersebut tidak memahami peraturan yang berlaku pada permenkes nomor 7 tahun 2019, bahwa pengangkutan limbah medis padat B3 harus menggunakan troli dan wadah yang tertutup rapat. Namun untuk persyaratan teknis bagi petugas menyatakan Fasilitas keamanan yang disediakan hanya berupa alat pelindung diri (APD).

4. Diskripsi Tahap Pemusnahan Limbah Medis Padat B3 Pengelolaan Limbah Padat B3 dalam Implementasi *Green Hospital*

Berdasarkan hasil 11 penelitian menyatakan bahwa keseluruhan telah melakukan tahap pemusnahan sesuai dengan permenkes nomor 7 tahun 2019 dengan cara internal maupun eksternal. Cara internal dapat dilakukan dengan

persyaratannya yaitu Pembakaran menggunakan Insinerator, dan dapat dilakukan dengan penguburan. Terdapat 1 artikel menyatakan bahwa dilakukannya penguburan terhadap limbah B3 dengan lokasi dan tempat yang telah memenuhi syarat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Ada tempat pembuangan dalam bentuk kolam besar dan berada dibagian belakang. Pengolahan secara eksternal dilakukan melalui kerja sama dengan pihak pengolah atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki ijin. Berdasarkan 11 artikel yang di rivew terdapat 3 artikel yang melakukan tahap pemusnahan secara eksternal yang menyimpulkan hasil dari rivew 11 artikel tersebut bahwa rumah sakit melakukan pemusnahan limbah pada pihak ke tiga karena fasilitas yang dimiliki pada rumah sakit tersebut kurang memenuhi terlebih lagi pada lokasi rumah sakit tersebut yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemusnahan sendiri.

5.2 Saran

1. Langkah yang sesuai untuk meningkatkan pengelolaan limbah Padat B3 yang baik dan benar agar terwujudnya konsep Green Hospital Diperlukan kedisiplinan dalam mematuhi tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pedoman Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) di Indonesia dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Perlu adanya pengetahuan dan pengawasan yang tinggi terhadap bahaya limbah B3 jika tidak dilakukan pemilahan secara baik dan benar. Saran kepada rumah sakit agar memberikan sosialisasi,

edukasi, bimbingan dan pengawasan terhadap petugas pengelolaan limbah agar lebih memiliki kesadaran akan bahaya limbah.

2. Menurut Permen KLHK nomor 56 tahun 2015, Untuk bisa melakukan penyimpanan di rumah sakit, maka rumah sakit harus menyediakan lokasi tersendiri untuk penyimpanan limbah sesuai dengan persyaratan yaitu lokasi harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apabila tidak bebas banjir dan rawan bencana alam dan jarak antara lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam Izin Lingkungan.